

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat” dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong) Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Kabupaten Tabalong tepatnya di Kecamatan Muara Harus.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 87.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini bertempat di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Muara Harus karena adanya praktik pemenuhan nafkah istri yang tidak biasa pada kasus poligami. Selanjutnya praktik tersebut tidak hanya satu kasus melainkan dua. Penelitian ini memang mirip dengan penelitian yang ada, akan tetapi perbedaan lokasi penelitian menentukan perbedaan kondisi sosial masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Pada penelitian subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun subjek penelitian ini adalah informan yaitu pihak istri yang dapat memberikan keterangan terkait nafkah dalam keluarga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.³ Objek pada penelitian ini

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 87.

adalah praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami dan upaya isteri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah di kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data langsung diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dalam kasus ini mengenai:

- a. Data identitas informan.
- b. Data terkait praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami.
- c. Data terkait upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.⁴ Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan informan. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri yang dipoligami, dan bagaimana upaya istri yang dipoligami dalam pemenuhan nafkah keluarga di kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

⁴ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 69.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga dapat mengetahui kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data.
- b. Diskripsi, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu dan untuk memperoleh kesimpulan.

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan penelitian, antara lain :

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi dan wawancara awal ke lapangan pada tanggal 16 Desember 2021 tentang masalah yang akan penulis teliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong)”.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap pengolahan dan analisis data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah didapatkan sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.